

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **VII.1 Kesimpulan**

1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2023 berdasarkan penilaian Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) sudah cukup baik dengan Pilar-1 mendapatkan nilai 65,97%; pilar-2 mendapatkan nilai 69,88%; pilar-3 mendapatkan nilai 83,08%; pilar-4 mendapatkan nilai 98,83% dan pilar-5 mendapatkan nilai 76,78. Dari hasil pencapaian nilai per pilar, total pencapaian kinerja RUNK di Kabupaten Temanggung adalah sebesar 79,53% dari 100%
2. Analisis keselamatan mengenai identifikasi daerah rawan kecelakaan dilakukan menggunakan metode Frekuensi Kecelakaan, Equivalent Accident Number (EAN), Z-score dan didapatkan 4 ruas jalan dengan tingkat kecelakaan paling tinggi yaitu Jalan Ambarawa – Secang tepatnya di dekat SPBU Rejosari, Jalan Kranggan – Pringsurat tepatnya di Dekat Pabrik DSN, Jalan Kranggan – Secang di dekat Lapangan Badran, dan Jalan Parakan – Kledung di dekat Gapura Posong. Dari hasil analisis tersebut kemudian di analisis lebih lanjut mengenai usulan rekomendasi penanganan DRK.
3. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, jumlah armada angkutan kota/desa di Kabupaten Temanggung yaitu sebanyak 615 armada. 589 armada dikelola oleh perusahaan/koperasi dan 26 armada masih dikelola atas nama pribadi. Jumlah trayek angkutan pedesaan yang aktif saat ini sebanyak 33 trayek.
4. Analisis kualitas pelayanan angkutan umum dilakukan dengan menggunakan Metode Importance Performance Analysis (IPA). Berdasarkan hasil analisis tingkat kesesuaian diketahui bahwa tingkat kesesuaian dari 18 atribut kualitas pelayanan yaitu sebesar 86%. Hal ini dapat menunjukkan gambaran secara keseluruhan bahwa kinerja angkutan umum di Kabupaten Temanggung belum dapat memenuhi

harapan masyarakat dikarenakan nilai tingkat kesesuaian masih dibawah 100% dan masih kurang maksimal. Selanjutnya pada hasil analisis kuadran terdapat 6 variabel pelayanan yang menjadi prioritas utama perbaikan yaitu keamanan, keselamatan, keteraturan, ketepatan moda, informasi, dan kemudahan mencapai halte.

5. Pada bab inovasi, kelompok kami memberikan sebuah inovasi yang dinamakan Sistem Informasi Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Inovasi ini ditujukan guna penanganan dan peningkatan keselamatan jalan serta lebih dekat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pemilik perusahaan angkutan umum di Kabupaten Temanggung.

## **VII.2 Saran**

1. Untuk meningkatkan pencapaian kinerja keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Temanggung maka perlu adanya koordinasi dan evaluasi secara berkala dari masing-masing instansi terkait yang bertanggung jawab pada tiap pilar.
2. Perlu adanya pelaksanaan terkait program - program RUNK yang belum terlaksana serta mengoptimalkan pelaksanaan program RUNK yang telah terlaksana.
3. Perlu diadakan studi pengkajian lokasi rawan kecelakaan secara berkala sebagai kontrol lokasi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Rekomendasi penanganan pada daerah rawan kecelakaan yang diusulkan harus diterapkan dan dikoordinasikan dengan instansi terkait guna mengurangi atau menghilangkan daerah rawan kecelakaan.
4. Perlu adanya peningkatan kinerja dan pelayanan angkutan umum terutama pada faktor keselamatan dan kenyamanan guna meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat ketika menggunakan angkutan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. 2022. Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2023. Temanggung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2023. Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Kementrian Perhubungan. 2006. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan. Jakarta: Sekretarian Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementriann Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ong, J. O., & Pambudi, J. (2014). Importance Performance Analysis Di SBU Laboratory Cibitung PT SUCOFINDO (PERSERO). *Jurnal Teknik Industri UNDIP, IX(1)*, 1–10.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung. 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2031. Temanggung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung. 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Trayek. Temanggung. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 2022. Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan. Jakarta.
- Pusat Litbang Prasarana Transportasi. 2004. Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas. Jakarta.

Wisudawati, N., Irfani, M. G., Hastarina, M., & Santoso, B. (2023). Penggunaan Metode Importance-Performance Analysis ( IPA ) Untuk Menganalisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Kecamatan Lengkiti The Use of Importance-Performance Analysis in Evaluating Public Satisfaction with Population A. *Integrasi*, 8 (1), 32–39.